





1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Agustus 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor:165/20/VIII/2010, tertanggal 01 Agustus 2010;
  2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Desa/Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selama 13 tahun;
  3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama;
    - 3.1 Antung Muh. Alif Assyur, Tempat dan Tanggal Lahir Matakali 12 Desember 2010 (umur 13 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum ada
- Saat ini dalam asuhar Penggugat;
4. Bahwapada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Agustus tahun 2011 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan berselingkuh oleh Penggugat
  5. Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat pada bulan Juli Tahun 2023, dikarenakan alasan sebagai berikut;
    - 5.1 Penggugat mendapati Tergugat selingkuh melalui *handphone* Tergugat
    - 5.2 Karena alasan tersebut Penggugat melempar *handphone* milik Tergugat yang akhirnya membuat Tergugat marah kemudian memukul Penggugat
  6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat mengalami kekecewaan mendalam terhadap Tergugat dan setelah kejadian tersebut pula Tergugat berhenti memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 2 dar i1 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pwl



7. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali **c.q.** Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**ANTUNG ASHABUL DAVID KAHFI BIN ANTUNG MUH.KAHFI. M**) terhadap Penggugat (**HAERIAHBINTI P. LAMING**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada harisidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dar i1 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Bahwa oleh karena tergugat atau kuasanya yang sahtidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 165/20/VIII/2010, tanggal 1 Agustud 2010, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh Pos, dan bermeterai secukupnya, lalu diberi kode, P.;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, Hj Nurlia binti P. Laming, tempat tanggal lahir, Pinrang, 05 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Lingkungan Matakali, Kelurahan Matakali, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai kaka kandung dengan penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagaiberikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat, sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kelurahan Matakali, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx selama 13 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 orang anak, setelah itu tidak rukun lagi sejak tahun 2011, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkar karena tergugat ketahuan berselingkuh seta terjadinya KDRT;
- Bahwa penggugat dengan tergugat kini telah berpisah selama 6 bulan;

Hal. 4 dar i1 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pwl



- Bahwa selama berpisah pernah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Saksi 2, Hasmiawati binti Sarifuddin, agama Islam, tempat tanggal lahir, Matakali, 13 Maret 1977, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Lingkungan Matakali, Kelurahan Matakali, xxxxxxxx xxxxxxxx Mandar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga dengan penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagaiberikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat, sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kelurahan Matakali, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx selama 13 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 orang anak, setelah itu tidak rukun lagi sejak tahun 2011, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkarannya karena tergugat ketahuan berselingkuh seta terjadinya KDRT;
- Bahwa penggugat dengan tergugat kini telah berpisah selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah pernah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dar i1 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya penggugat yang selalu hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak setelah itu sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangganya sejak bulan Agustus 2011, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat ketahuan berselingkuh, puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Juli tahun 2023 setelah tergugat berselingkuh dan

Hal. 6 dar i1 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pwl



terjadi lagi KDRT sejak kejadian tersebut tergugat tidak lagi memberikan nafkah sampai berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, atas dasar tersebut sehingga penggugat bermohon agar pernikahannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknyatidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 1 Agustus 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Agustus 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hj. Nurlia binti P. Laming dan Hasmiawati binti Sarifuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagai mana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi isyarat formil dan materil sehingga keterangan

*Hal. 7 dar i1 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pwl*



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 1 Agustus 2010 ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat berselingkuh dan melakukan tindakan KDRT, tergugat pencemburu, sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 6 bulan;
- Bahwa penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta tergugat melakukan KDRT, serta tidak memberikan lagi nafkah kepada penggugat, atas permasalahan dan sikap tergugat tersebut penggugat dan tergugat berpisah selama 6 bulan, oleh serta sudah tidak ada lagi perhatian baik dari penggugat maupun dari tergugat, juga telah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, kondisi rumah tangga seperti tersebut tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya, tidak saling mempedulikan bahkan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinannya itu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istr sudah

Hal. 8 dar i1 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pwl



tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi penggugat maupun tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya:

“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, apa penyebab dan apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar dari pada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidahfiqhiyah* yang berbunyi :

Hal. 9 dar i1 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pwl



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Poewali adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syarak yang berkenaan dengan perkaraini;

#### MENGADILI

1. **Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;**
2. **Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;**
3. **Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (ANTUNG ASHABUL DAVID KAHFI BIN ANTUNG MUH. KAHFI.M) terhadap penggugat (HAERIAH BINTI P. LAMING);**
4. **Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi

Hal. 10 dar i1 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1445 Hijriah oleh DRS.RAHMAT, M.H.sebagai Ketua Majelis, DRS. H. M. NATSIR, DAN AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ABD. AZIS, S.H., sebaga iPanitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**DRS. H. M. NATSIR**

**DRS. RAHMAT, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I**

**PaniteraPengganti,**

**ABD. AZIS, S.H.**

Perincianbiaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 340.000,00
- Pemberitahuan Rp 100.000,00
- PNBP Relaaas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dar i1 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)